



# PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

## DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman N0.39 Biak Papua

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR ; 02 / KEPTS/2022

#### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan dan pengurusan dokumen Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor perlu diatur Standar operasional Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun ... tentang pembentukan daerah-Otonom Irian Jaya;  
2. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
9. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan;  
10. Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor .....Tahun .....tentang Pedoman Penyusunan standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada KPD / BUMN / di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua dan Kabupaten / Kota di Papua;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

12. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor

- Memutukan : Keputusan kepala Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor tentang standar P Operasional Prosedur Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tersebut di atas dipergunakan sebagai pedoman untuk mengelola, mengatur dan mengurus penata layanan dokumen dan pelayanan masyarakat di Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Biak Numfor  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022





# PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

## DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman N0.39 Biak Papua

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 03 / KPTSN/DINSOS/2023**

**TENTANG  
PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan dan pengurusan dokumen Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor perlu diatur Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun ... tentang pembentukan daerah-Otonom Irian Jaya;  
2. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
9. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan;  
10. Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor .....Tahun .....tentang Pedoman Penyusunan standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada KPD / BUMN / di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua dan Kabupaten / Kota di Papua;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

12. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

- Memutuskan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tentang standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tersebut di atas dipergunakan sebagai pedoman untuk mengelola, mengatur dan mengurus penata layanan dokumen dan pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Biak Numfor  
Pada Tanggal : 7 Januari 2023





# PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

## DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman N0.39 Biak Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR ; 10 / KEPTS/2022

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DAN PETUGAS PENGADUN DAN PELAYANAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Petugas Pengaduan dan Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan propinsi Otonom Irian Barat;
  2. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua; ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Taun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Taun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Taun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor .....Tahun .....tentang Pedoman Penyusunan standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada SKPD / BUMN / di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua dan Kabupaten / Kota di Papua;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4;
14. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor
15. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor.55 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 108 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numffor;
15. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor.7 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Taun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tentang Standar Pelayanan Dan Petugas Pengaduan dan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.
- KESATU : Standar Pelayanan dan Petugas Pengaduan dan Pelayanan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab , tunduk dan berpedoman pada STANDAR Pelayanan Dan Petugas Pengaduan dan Pelayanan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini serta ketentuan disiplin dan Kode Etik Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak Numfor  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

Tembusan Kepada :

1. Yth.Bupati Biak Numfor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Biak Numfor;
3. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Biak Numfor.

